



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 030/12 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, atas usul Pengguna Barang, Wali Kota telah menunjuk Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/103 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/68 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/103 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penataan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, serta pergantian dan penambahan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - b. Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - d. Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e. Mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - f. Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - g. Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - h. Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
 - i. Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
 - j. Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
 - k. Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/103 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/68 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/103 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
9. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 030/12 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGUNA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG
MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG
1	2	3
I	INSPEKTORAT	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN
II	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN ASET PADA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
III	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN BARANG MILIK DAERAH
IV	BADAN	
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
3	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
7	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
V	DINAS	
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
2	DINAS KESEHATAN	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
3	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
1	2	3
4	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
5	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
7	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
9	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
10	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
11	DINAS PERDAGANGAN	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
12	DINAS PERTANIAN	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
13	DINAS PERIKANAN	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
14	DINAS SOSIAL	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
15	DINAS PENATAAN RUANG	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
17	DINAS PERINDUSTRIAN	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
23	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
VI	RSD K.R.M.T WONGSONEGORO	KEPALA BAGIAN KEUANGAN
VII	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
1	2	3
VIII	KECAMATAN	
1	KECAMATAN GAJAH MUNGKUR	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
2	KECAMATAN MIJEN	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
3	KECAMATAN TUGU	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
4	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
5	KECAMATAN SEMARANG BARAT	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
6	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
7	KECAMATAN SEMARANG UTARA	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
8	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
9	KECAMATAN GUNUNGPATI	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
10	KECAMATAN BANYUMANIK	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
11	KECAMATAN NGALIYAN	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
12	KECAMATAN GENUK	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
13	KECAMATAN TEMBALANG	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
14	KECAMATAN CANDISARI	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
15	KECAMATAN GAYAMSARI	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
16	KECAMATAN PEDURUNGAN	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001